

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembayaran pajak wajib pajak sangat penting bagi negara untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional, serta untuk kesejahteraan rakyat. Karena pajak mempunyai fungsi sebagai *budgetair* yang artinya pajak merupakan sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (Diana Sari, 2013:34).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang penting selain penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Berikut ini akan disajikan sumber-sumber pendapatan negara, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1
Pendapatan Negara Tahun 2010-2016

(Triliun Rupiah)

Tahun	Penerimaan Perpajakan		Penerimaan Negara Bukan Pajak		Hibah	
	Realisasi APBN	%	Realisasi APBN	%	Realisasi APBN	%
2010	628,2	63,12%	268,9	27,02%	3,0	0,30%
2011	742,7	61,35%	331,5	27,38%	5,3	0,44%
2012	835,8	62,46%	351,8	26,29%	5,8	0,43%
2013	921,4	64,04%	354,8	24,66%	6,8	0,47%
2014	985,1	63,53%	398,7	25,71%	5,1	0,33%
2015	1.060,8	70,34%	255,6	16,95%	12,0	0,79%
2016	1.355,2	75,87%	245,1	13,72%	2,0	0,11%

Sumber: APBNP Tahun 2017 (Data Diolah Kembali)

Dari tabel di atas secara keseluruhan menunjukkan bahwa pendapatan negara tertinggi diperoleh dari sektor penerimaan pajak dibandingkan dengan penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak dari sektor pajak mempunyai peran penting bagi negara khususnya dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran negara karena merupakan sumber pendapatan negara tertinggi. Untuk itu sangat diharapkan peran serta wajib pajak agar mematuhi peraturan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor terpenting dari penerimaan pajak. Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan baik bagi fiskus maupun bagi wajib pajak itu sendiri (Rahayu, 2013:138). Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Rahayu, 2013:139). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/KMK.03/2007 Pasal 1 tentang Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut tepat waktu dalam

menyampaikan surat pemberitahuan. Namun berdasarkan fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT.

Melaporkan SPT merupakan salah satu kewajiban wajib pajak sebagaimana amanat Undang-Undang Perpajakan Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam pasal (3) menyatakan bahwa setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa penyampaian SPT merupakan suatu kewajiban pajak yang harus dilaksanakan dengan benar oleh setiap wajib pajak. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berikut ini akan disajikan data mengenai rasio kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT, yaitu :

Tabel 1.2

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT PPh Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	17.659.278	17.731.736	18.357.833	18.159.840	20.165.718
Wajib Pajak Badan	1.026.388	1.141.797	1.166.036	1.184.816	1.215.417
Wajib Pajak Orang Pribadi	16.632.890	16.589.939	17.191.797	16.975.024	18.950.301
SPT Tahunan PPh	9.482.480	10.781.103	10.807.624	10.972.529	12.264.131
Wajib Pajak Badan	547.659	592.373	548.676	681.331	708.659
Wajib Pajak Orang Pribadi	8.934.821	10.188.730	10.258.948	10.291.198	11.555.472
Rasio Kepatuhan	53,70%	60,80%	58,87 %	60,42%	60,82%
Wajib Pajak Badan	53,36%	51,88%	47,05 %	58,00%	58,31%
Wajib Pajak Orang Pribadi	53,72%	61,72%	59,67 %	60,63%	60,98%

Sumber : Laporan Tahunan Direktorat Jendral Pajak Tahun 2012-2016

Dari tabel di atas secara keseluruhan menunjukkan bahwa rasio kepatuhan yang ditunjukkan wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi masih tergolong rendah, terlihat dari tahun 2012-2014 rasio kepatuhan wajib pajak badan mengalami penurunan dan dari tahun 2013-2014 rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengalami penurunan, meskipun pada tahun 2015-2016 rasio kepatuhan wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi kembali mengalami peningkatan, namun masih jauh di bawah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan dan orang pribadi masih tergolong rendah jika dilihat dari jumlah wajib pajak yang terdaftar wajib SPT dengan jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT. Sedangkan informasi yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying menunjukkan informasi terkait kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.3
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama
Bandung Cibeunying

Tahun	Wajib Pajak OP Terdaftar SPT	Wajib Pajak OP Menyampaikan SPT	Rasio Kepatuhan (%)
2013	88.193	70.544	79,98%
2014	90.235	61.033	67,63%
2015	100.663	61.445	61,04%
2016	107.552	58.357	54,25%
2017	122.251	62.593	51,09%

Sumber : KPP Pratama Bandung Cibeunying

Dari tabel di atas secara keseluruhan bahwa rasio kepatuhan yang ditunjukkan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying menunjukkan nilai rasio kepatuhan pada tahun 2013-2017 yang

cenderung mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying masih menunjukkan tingkat kepatuhan yang masih rendah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya jika dilihat dari jumlah wajib pajak yang terdaftar yang terus mengalami peningkatan, namun masih rendahnya jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT.

Data di atas menunjukkan bahwa masih rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini juga didukung dari informasi yang dikutip dari artikel www.republika.co.id menyebutkan bahwa wajib pajak di Kota Bandung, masih banyak yang belum membayar pajak. Menurut Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil, jumlah wajib pajak di Kota Bandung yang terdaftar berjumlah 750 ribu tetapi yang menyampaikan SPT hanya sekitar 600 ribu. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak hanya 60 persen dari jumlah yang menyampaikan SPT. Jadi sebanyak 40 persen masyarakat Kota Bandung masih kurang disiplin membayar pajak. M Ridwan Kamil mengimbau pada semua masyarakat di Kota Bandung untuk segera menyampaikan SPT-nya dan membayar kewajiban membayar pajak (Lukihardianti, 2017).

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Kota Bandung dalam menyampaikan SPT dan membayar pajak cenderung masih rendah. Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh beberapa hal diantaranya pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak yang masih rendah. Hal ini didukung oleh informasi yang dikutip dari artikel www.prfmnews.com menyebutkan bahwa Pengamat Perpajakan, Yustinus Prastowo mengungkapkan minimnya masyarakat Kota Bandung untuk patuh dalam

membayar pajak disebabkan karena pengetahuan mengenai pajak yang diperoleh masyarakat belum optimal. Tingkat literasi masyarakat mengenai pajak ini masih rendah, ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat membuat sosialisasi yang berkelanjutan dengan bahasa teknik yang lebih mudah dan dimengerti oleh masyarakat. hal ini perlu dilakukan dengan berkelanjutan dan dengan cara yang sederhana. Mungkin dengan cara-cara yang sederhana sehingga masyarakat juga mudah untuk menularkan pengetahuan kepada masyarakat yang lain. Dengan sosialisasi yang berkelanjutan ini tambah dia, diharapkan pemahaman masyarakat mengenai pajak akan lebih baik supaya masyarakat lebih patuh dalam membayar pajak (Firmansyah, 2017).

Selain itu informasi yang dikutip dari artikel www.pikiran-rakyat.com menyebutkan bahwa kesadaran masyarakat Bandung bayar pajak masih minim. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan & Humas Kanwil Direktorat Jenderal Pajak yaitu Hatipah Haroen Al Rasjid mengatakan masyarakat perlu diberikan pemahaman pajak supaya kesadaran dapat terbangun. Upaya ini tidak dipungkiri memerlukan upaya panjang dan tantangan terutama terkait image negatif dengan orang-orang pajak yang saat ini meletak di masyarakat. Hatipah juga mengungkapkan, pandangan masyarakat kan kalau bayar pajak uang pajak dikemanakan. Oleh karena itu sosialisasi mengenai pajak sangat perlu ditingkatkan khususnya dikalangan generasi muda. Saat ini, Dirjen Pajak sudah mendekati Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar di setiap kelas ada sesi khusus untuk pemberian pemahaman mengenai pajak. Program ini akan menyasar jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi dengan materi yang semakin tinggi di setiap jenjangnya. Ini karena kesadaran generasi muda sebagai calon wajib

pajak sangat penting. Dengan tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak masih rendah diharapkan sejak awal generasi muda diberikan bekal peran penting pajak (Rachmat, 2016).

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa masih rendahnya pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Carolina, 2009:7). Kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Penyuluhan perpajakan yang dilakukan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional (Rahayu, 2013:41).

Selain itu kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya (Suandy, 2011:128). Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak

perpajakannya. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Rahayu, 2013:42).

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini pernah dilakukan oleh Dewantara (2017) yang meneliti mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan dan tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu penelitian yang dilakukan Salmah (2018) yang meneliti mengenai pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian latar belakang dan masalah penelitian di atas menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang disebabkan oleh rendahnya pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Maka berkaitan dengan hal itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul penelitian yang akan diajukan yaitu sebagai berikut :

**"Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi"
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena penelitian di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.
3. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.

1.3 Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut diatas, penulis berharap bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat bagi semua pihak berkepentingan. Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying

Dalam hal ini diharapkan hasil penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran dan masukan bermanfaat untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying dalam meningkatkan pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Bagi Pihak Lain

Dapat menjadi sumber informasi dan referensi dalam penelitian di bidang perpajakan khususnya mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

Dalam rangka untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini, peneliti melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying yang berlokasi di Jalan Purnawarman No. 21 Bandung. Waktu penelitian dilakukan dari bulan November 2017 sampai dengan selesai.